

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

Layanan Cuti Bersyarat (CB) Tindak Pidana Umum

TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

No. SK : W22.PAS.ER.OT.02.02- 01A TAHUN 2022

Persyaratan

1. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
4. CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
5. Melampirkan kelengkapan dokumen: Fotokopi kutipan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor, Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, Salinan register F dari Kepala Kepala LAPAS, Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS dan Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
6. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

Image not found or deleted
TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK



1. Wali/Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas;
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;
4. Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;
5. Kepala Lapas menerbitkan Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil.

Waktu Penyelesaian

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

14 Hari

1. Untuk di Lapas, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan penetapan;
2. Untuk di Kanwil, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang CB kepada Narapidana dan Anak Pidana

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak Atau secara online pada aplikasi Lapor
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan Dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak.
3. Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam Rangka merespon pengaduan; dan menyampaikan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan pada Ditjen PAS
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.